ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

ISI A MOLEH: VFRS

RAIS ABDURRAHMAN SIREGAR 18103070088

PEMBIMBING NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

ABSTRAK

Kewenangan Mahkamah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang salah satunya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang merupakan produk politik yang didalamnya sangat mungkin materi muatan pada Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pada Juli 2022, terdapat suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk seluruhnya. Penulis pada penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana perimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Hukum Progresif. *Kedua*, bagaimana Perspektif *Maqa>s}id asy-Syari>'ah* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan *maqa>s}id asy-syari>'ah* Jasser Auda. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif-teoritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang pada putusannya yaitu hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, telah sesuai dengan perspektif hukum progresif. Hal ini dikarenakan bahwa hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan mendobrak hukum tanpa mengetahui batasan-batasan yang ada terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. *Kedua*, Berdasarkan perspektif *maga>s}id asy-syari>'ah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan sudah sejalan dengan konsep maga>s\id asy-syari>'ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dengan menggunakan enam fitur pada teori sistem yaitu Cognition; Wholeness; Openess; Interrelated-hierarchy; Multidimentionality; dan Purposefulness, memperlihatkan kesesuaian dengan konsep maqa>s}id asy-syari>'ah yaitu: 1) Hifzu Al-Ird yakni perlindungan hak asasi manusia secara luas, yang dalam hal ini mempertimbangkan dampak apabila disalahgunakan akan mengancam jiwa dan bangsa secara luas.; 2) Hifzu Al-Aql yakni memelihara akal/ pengembangan ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini MK dalam pertimbangan hukumnya mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan penelitian terkait ada atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I yang dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Legalisasi Narkotika, Hukum Progresif, Maqasid Syariah.

ABSTRACT

The authority of the Court is regulated in Article 24C of the 1945 Constitution, one of which is to review laws against the Constitution. This is done because the law is a political product in which it is very possible that the substance of the law contradicts the constitution. In July 2022, there was a law review against the 1945 Constitution, namely the Elucidation of Article 6 paragraph (1) and Article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In its decision, the Constitutional Court stated that the applicant's application could not be accepted and rejected the application in its entirety. The author in this study formulated two problem formulations. First, what is the legal balance in the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 Progressive Legal Perspective. Second, what is the Perspective of Maqa>s}id asy-Syari>'ah on the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020.

This type of research uses literature study with primary data in the form of Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020. The secondary data is in the form of literature related to decisions, such as books, journals, newspapers and other documents. Then the data was analyzed using the Jasser Auda sharia magasid. The approach used is juridical-normative-theoretical.

The results of this study show several conclusions. First, the legal considerations in the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020, in which the judge rejected the petition of the applicants in its entirety, is in accordance with a progressive legal perspective. This is because progressive law does not necessarily allow all actions to break the law without knowing the existing limitations related to the judge's authority in deciding a case he's handling. Second, based on the perspective of maga>s\id asy-syari>'ah, the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 concerning the Legalization of Narcotics Category I for Health Service Purposes is in line with the concept of maga>s\id asy-syari>' ah initiated by Jasser Auda. By using six features in system theory, namely Cognition; wholeness; Openness; Interrelatedhierarchy; Multidimensionality; and Purposefulness, demonstrating conformity with the maqa>s\id asy-syari>'ah concept, namely: 1) Hifzu Al-Ird namely guarding human rights broadly, which in this case considers the impact if misused will threaten the soul and nation as a whole wide; 2) Hifzu Al-'Aql namely maintaining reason/developing knowledge, in this case the Constitutional Court in its legal considerations encourages stakeholders to conduct research regarding whether or not there are types of Narcotics Group I that can be used for health care purposes.

Keywords: Law Review, Constitutional Court, Legalization of Narcotics, Progressive Law, Maqasid Syariah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rais Abdurrahman Siregar

NIM

: 18103070088

Prodi

: Hukum Tata Negara

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari naskah skripsi ini terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Yang menyatakan,

I ang menyatakan,

NIM. 18103070088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rais Abdurrahman Siregar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan beberapa perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Rais Abdurrahman Siregar

NIM

: 18103070088

Judul Skripsi : "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan

Perspektif Magasid Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-463/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul

:ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: RAIS ABDURRAHMAN SIREGAR

Nomor Induk Mahasiswa

: 18103070088 : Rabu, 29 Maret 2023

Telah diujikan pada Nilai ujian Tugas Akhir

: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. SIGNED



Yogyakarta, 29 Maret 2023 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

MOTTO

"Bersikap adil lah sejak dalam pikiran. Jangan menjadi hakim bila kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya."

Pramoedya Ananta Toer



HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas Karunia, Rahmat, dan Ridha Allah SWT.

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya Ibu Zuriah Saleh Hasibuan dan Bapak Syahruddin Siregar (Alm), yang telah mendoakan, mendidik, dan meridhai segala perjalanan hidup saya hingga saya berada pada posisi ini.

Kakak-kakak saya, Kak Nurbaini Idaini Siregar, Kak Nurul Inayah Siregar, Kak Nahdiyah Ulfah Siregar, Kak Mawaddah Akhiriah Siregar, yang dengan ikhlas telah memenuhi segala kebutuhan saya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Dan untuk diri saya sendiri, Rais Abdurrahman Siregar, yang telah berusaha untuk

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Ве
ت	Ta'	Т	Те
ث STA	Ša' \TE ISLA	Ś AMIC UNIVE	es (dengan titik di atas)
E U	Jim	KALIJ	A G Je
Y	OG	AKAR	ha (dengan titik di
ζ	Ḥa'	Ĥ	bawah)
Ċ	Khaʻ	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
خ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)

ر	Raʻ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
ů.	Syin	Sy	es dan ya
			es (dengan titik di
ص	Şad	Ş	bawah)
			de (dengan titik di
ض	Даd	D	bawah)
			te (dengan titik di
ط	Ţa'	Ţ	bawah)
			zet (dengan titik di
ظ	Ża'	Z	bawah)
ع	_Ain	-	koma terbalik di atas
ė STA	Gain	G AMIC UNIVE	Ge
Silli	Fa'	KALIJ	e(ef
ق	Qaf	ARAR	T A Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en

و	Waw	W	W
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَ	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

 Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

ATE جِكْمَة (A I A I A	ISLA Ditulis UNI	<u> h</u> ikmah
ڄؚڒؙڽؘة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2.	Bila diikuti	dengan	kata	sand ang	al	serta	bacaan	kedua	itu	terpisah,	maka
	ditulis deng	an h.									

كَرَ امَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْر	Ditulis	Zakāt al-fiṭrf

D. Vokal Pendek

1.	Ó	Fatḥah	Ditulis	A
2.	Ó	Kasrah	Ditulis	I
3.	Ó	Þammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	STATE ISLAM	IC UNIV	ERSITY
5	ساناستح	KALI	IAGA
	0 1 17 11 1	Ditulis	Istiḥsān
	VOCV	AKAI	P T A
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	-		
	نثنأ		
		Ditulis	U n $\dot{s}ar{a}$
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني		
	ر ي		

		Ditulis	al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Û
	علوم	Ditulis	'Ulûm

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ai
1.	غیر هم	ditulis	Gairihim
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	au
2.	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لإن	E S Ditulis C	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القر آن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
السنة أهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

OGYAKARTA

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ

Syahru ramadān al-lażī unzila fīhil-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesi<mark>a y</mark>ang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

KATA PENGANTAR

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

إِنَّ الْحَمْدَ سِيِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّبَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
- 3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

- 4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah sangat banyak membantu penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
- 5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
 Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
- 7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
- 8. Kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik dengan cinta dan kebijaksanaan. Tiada henti penulis haturkan rasa terima kasih dan syukur atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
- 9. Segenap keluarga yang selalu mendoakan kelancaran dalam proses perkuliahan terkhusus kepada keempat kakak kandung penulis yang tak

bosan menasehati, membimbing serta memberi dukungan penuh dalam setiap bagian penting kehidupan.

- 10. Teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 2018 (Cak Fuad, Naseh, Alvan) dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu pula teman seperjuangan dari daerah yang sama-sama berjuang (Mol Lingga, Nopal Gaze, Bang Zer, Ardi, dan lainnya), serta Raihani Rambe yang selalu ada dalam memberi masukan dan dukungan serta selalu menemani penulis dalam setiap ketikan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
- 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penulis sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERYOGYAKARTA, 17 Maret 2023

Rais Abdurrahman Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	
D. Telaah Pustaka	
E. Kerangka Teoritik	
F. Metodologi Penelitian.	. 18
G. Sistematika Pembahasan	. 21
BAB II LANDASAN TEORI	. 23
A. Hukum Progresif	. 23
1. Pengertian Hukum Progresif	. 23
2. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif	. 27
3. Ciri Hukum Progresif	. 32
4. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia	. 35
5. Putusan Hakim Yang Bernilai Progresif	. 37
B. Maqashid Syariah	
1. Pengertian Maqashid Syariah	
Teori Maqasid Syariah Jasser Auda	
±. •	

3. Tujuan pendekatan sistem Jasser Auda
4. Memahami Maqasid Syariah dengan pendekatan sistem
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 MEGENAI PENJELASAN PASAL 6 AYAT (1) DAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
A. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Jenis Golongan Narkotika 56
1. Putusan Mahkamah Konstitusi. 56
2. Jenis Golongan Narkotika
B. Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Mengenai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Narkotika. 63
1. Pertimbangan Para Pemohon
2. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Pertimbangan Pemerintah
4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/XVIII-PUU/2020 TENTANG LEGALISASI GANJA UNTUK KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Hukum Progresif
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan Perspektif Maqasid Syari'ah
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang salah satu kewenangannya yaitu judicial review atau uji materi. Dalam sistem hukum common law, judicial review seringkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (Administrative Acts). Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) sebagai salah satu kewenangan MK.¹ Dari sudut pandang konstitusionalisme, terdapat esensi pembatasan kekuasaan, yaitu tidak adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk peraturan perundangundangan dan berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangwenangan dalam membuat undang-undang sehingga kemudian bertentangan dengan norma-norma konstitusi.² Seperti yang dikatakan Moh Mahfud M.D bahwa judicial review diperlukan karena menurutnya Undang-undang adalah

¹ Laica Marzuki, 'Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Legislasi Indoensia*, Vol. 1 No. 3 (November 2004). Hlm. 1

 $^{^2}$ Laica Marzuki, 'Konstitusi Dan Konstitualisme', $\it Jurnal~Konstitusi,~Vol.7~No.~4$ (Agustus 2010). Hlm. 4

produk politik, dan sebagai produk politik adalah sangat mungkin isi dari Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.³

Sejak Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 ditetapkan dan diberlakukan, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan "amanat konstitusinya" sudah sering melakukan uji materil terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sejatinya undang-undang tersebut di uji agar sejalan dan selaras dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan MK ialah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, sejauh mana kesesuaian undangundang tersebut atau bertentangan (tegengesteld) dengan UUD 1945.⁴ Pada tanggal 20 Juli 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas Judicial Review atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika). Judicial Review tersebut diajukan oleh beberapa pemohon. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan Ibu Rumah Tangga yang memperjuangkan nasib dari masing-masing anaknya. Sementara Pemohon IV merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemohon V merupakan Organisasi Nirlaba, dan Pemohon VI merupakan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Masing-masing Pemohon memberi kuasa kepada Penasehat Hukum yang seluruhnya tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Narkotika Untuk Kesehatan.

Undang-undang tersebut di uji dengan alasan bahwa meskipun UU Narkotika dengan jelas menyatakan bahwa Narkotika memiliki fungsi untuk

_

³ Moh Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007). hlm. 96

⁴ Marzuki, 'Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi'. hlm. 2

pelayanan kesehatan, namun ternyata hal tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan. Karena dalam permohononannya, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam proses pengobatan masingmasing anak dari Pemohon telah melakukan berbagai macam pengobatan dan belum menemukan titik terang untuk sembuh, hingga pada akhirnya dengan mengumpulkan berbagai informasi soal pengobatan untuk penyakit yang diderita oleh anak dari para Pemohon yang pengobatannya menggunakan ganja.

Para Pemohon berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon, yaitu memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari Ganja yang masuk dalam Narkotika Golongan I. Padahal Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵

Alasan lain pengujian Undang-undang tersebut adalah bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan pada pelayanan kesehatan telah berakibat pada tidak dapat dilakukannya penelitian terkait narkotika-narkotika dalam Narkotika Golongan I untuk tujuan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

kepada masyarakat Indonesia secara umum yang tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 dan juga yang telah berkembang di manca negara.

Menjawab permohonan para Pemohon, MK mengeluarkan jawabannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.⁶ Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari para Pemohon yaitu: Satu, menyatakan permohonan Pemohon V dan VI tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Hakim MK berpendapat bahwa untuk perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, hal tersebut dikembalikan kepada pembentuk Undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Pemerintah. Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani menyebutkan, salah satu tuntutan dari Pemohon ialah agar pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Tetapi, bukan berarti pasal tersebut bisa diubah karena MK berpendapat bahwa hal tersebut merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka.⁷

Selanjutnya, MK berkeyakinan bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum ada bukti

Parlementaria Terkini, 'Tanggapi Putusan MK, Anggota DPR: Tetap Buka Peluang Revisi UU Narkotika

4

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 182

^{&#}x27;https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39865/t/Tanggapi+Putusan+MK%2C+Anggota+DPR%3A

⁺Tetap+Buka+Peluang+Revisi+UU+Narkotika> [accessed 21 September 2022].

yang valid yang telah dilakukan penelitian secara komperhensif di Indonesia.⁸ Mahkamah juga mempertimbangkan efek atau dampak yang akan muncul, yang apabila argumetasi para Pemohon *a quo* diterima akan menimbulkan potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Namun, MK mendorong supaya pengkajian dan penelitian secara ilmiah dilakukan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan terapi. Sehingga, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang didalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I.⁹

Sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan MK No. 106/PUU-XVIII/2020, permohonan pengujian undang-undang tersebut memancing pro dan kontra para akademisi hingga akhirnya turut serta berargumentasi. Pada tanggal 30 Juni 2022, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait legalisasi ganja medis. Dalam rapat tersebut, salah satu pendapat yang didengar ialah dari Ketua Pembina Yayasan Sativa yaitu Prof. Musri Musman (ahli Kimia dari Universitas Syiah Kuala, Aceh). Ia mengatakan bahwa senyawa *Cannabidiol* (CBD) dalam ganja tidak akan menimbulkan adiksi. CBD merupakan salah satu senyawa aktif yang ada didalam ganja. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memberi

Muhammad Genantan Saputra, "Alasan MK Tolak Permohonan Ganja untuk Medis," https://www.liputan6.com/news/read/5018891/alasan-mk-tolak-permohonan-ganja-untuk-medis akses 16 September 2022

⁹ Utami Argawati, "MK Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis", https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18367 akses 22 september 2022

¹⁰ Indira Rezkisari, "Menakar Pro dan Kontra Legalisasi Ganja Medis," https://www.republika.co.id/berita/read4h328/menakar-pro-dan-kontra-legalisasi-ganja-medis akses pada 18 September 2022

tanggapan. Menurutnya apa yang dipaparkan soal payung hukum penggunaan ganja medis yang bertabrakan dengan beleid narkotika harus segera ditata ulang.¹¹ Sebuah organisasi yang aktif memperjuangkan legalisasi ganja yaitu Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mendukung rencana DPR RI untuk mengkaji legalisasi ganja untuk keperluan medis. Dalam riset yang dilakukan LGN, setidaknya ganja bisa dijadikan obat untuk 30 penyakit.¹²

Sementara Prof. Rianto Budi (Guru Besar Farmakologi/Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) menolak jika ganja dilegalkan untuk pengobatan. Ia menilai bahwa sikap konservatif lebih baik karena manfaat yang ditawarkan belum seimbang dengan resiko yang mungkin timbul Karena penggunaan ganja sebagai obat. Ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam studi yang dilakukan sehingga belum ada data yang cukup kuat untuk menjadikan ganja sebagai obat. ¹³

Pengajar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, mengakui ada narkotika yang digunakan untuk tindakan kesehatan. Yang dikriminalisasi adalah penyalahgunaannya. Tetapi dengan tegas ia menolak

YOGYAKARTA

_

¹¹ Ibid.

¹² CNN Indonesia, "LGN Dukung DPR Buat Kajian Legalisasi Ganja Untuk Medis," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220627182547-20-814169/lgn-dukung-dpr-buat-kajian-legalisasi-ganja-untuk-medis akses pada 18 September 2022

¹³ Fitria Chusna Farisa, "Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia,"https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia akses pada 19 September 2022.

gagasan legalisasi ganja. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang merusak, zat adiktif, semuanya dilarang dan tidak ada toleransi.¹⁴

Dalam perspektif Islam, tidak ada dalil eksplisit yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan ganja. Pakar Hukum Islam Universitas Airlangga, Dr. Prawita Thalib berpendapat bahwa Hukum Islam memiliki tujuan untuk memelihara lima hal yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal pelarangan penggunaan ganja atau sejenisnya didalam Islam muncul ketika adanya potensi untuk kemurnian akal sebagai akibat dari zat adiktif atau halusinasi. Maka secara otomatis pemeliharaan akal menjadi prioritas untuk perlindungan manusia yang disyariatkan sehingga untuk memelihara akal maka penyalahgunaan ganja itu diharamkan. Dalam hal pemanfaatan ganja untuk kesehatan, Dr. Prawita menjelaskan dalam kaidah Figih bahwa menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Karena menurutnya, legalisasi ganja ini adalah soal pertimbangan banyak mudharat atau banyak maslahat. Namun ia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dimungkinkan secara syariat asalkan itu adalah upaya terakhir untuk memelihara nyawa dengan terlebih dahulu menghilangkan segala keburukan, dan meghilanglan segala keburukan tersebut dilakukan melalui riset dan penelitian terlebih dahulu.¹⁵

-

¹⁴ Rofiq Hidayat, "Kontroversi Gagasan Legalisasi Ganja dan Judi Online di Indonesia", https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversi-gagasan-legalisasi-ganja-dan-judi-diindonesia-lt4dca010297bc6 akses 24 September 2022

¹⁵ Dean Rizqullah Risdaryanto, "Pakar Unair Bahas Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis dari Perspektif Hukum Islam", https://fh.unair.ac.id/pakar-unair-bahas-legalisasi-ganja-untuk-keperluan-medis-dari-perspektif-hukum-islam/ akses 24 September 2022.

Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan tujuan dari *Maqashid Syariah* seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali didalam Al-Mustashfa. Dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru, *maqashid syariah* sebagai sebuah teori hukum diperlukan dalam menetapkan hukum. Apalagi mengingat bahwa dalil-dalil hukum didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW terbatas, sedangkan permasalahan yang dihadapi ummat tak ada habisnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis putusan MK No. 106/PUU-XVIII/2020 dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan Perspektif Hukum Progresif?
- 2. Bagaimana perspektif Maqasid Syariah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah
 Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi

Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan perspektif Hukum Progresif

b. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I Untuk Pelayanan Kesehatan Perspektif Maqasid Syariah.

3. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Secara teortis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman secara mendalam bagi pembaca mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Sehingga, skripsi ini dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi khazanah koleksi ilmiah.

b. Secara praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak
 umum, khususnya dibidang Hukum Tata Negara Islam dalam menyikapi permasalahan hukum perspektif maqasid syariah.
 Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi untuk menghasilkan tulisan ilmiah lainnya yang membahas topic yang serupa.
 - 2) Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, diharapkan menjadi referensi dalam meninjau ulang undang-undang Narkotika,

khususnya dalam pengaturan ganja untuk keperluan medis dan terapi.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel yang ditulis oleh Barik Ramdani dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". ¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan bahan hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan ganja dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berfokus pada pemanfaatan ganja untuk medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek yuridis seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak secara spesifik menunjukkan tanaman ganja dapat digunakan untuk keperluan medis. Pada UU Kesehatan secara limitatif hanya berfokus pada pemakaian narkotika saja. Dan secara yuridis normatif, penelitian terhadap ganja medis hanya dapat dilakukan apabila ganja dikeluarkan dari Narkotika Golongan I pada UU Narkotika. Penelitian ini diakhiri dengan saran kepada pemerintah, supaya mengambil langkah bijak untuk mengadakan riset terhadap ganja di Indonesia seperti yang dilakukan Negara-negara lain demi kemajuan layanan medis serta sains dan teknologi. Karena ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis selama dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah.

¹⁶ Barik Ramdani P., 'Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Vox Pupuli*, 4 (Desember 2021). Hlm 95-108.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Agus Nuryadi dengan judul "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Tentang Narkotika)".¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, metode yang digunakan yaitu berjenis penelitian pustaka, dan bersifat deskriptif analisis. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini bermuara pada kesimpulan yaitu:

- 1. Terdapat aturan yang bertolak belakang pada Pasal 7 dan 8 UU narkotika sehingga memiliki banyak penafsiran. Negara harus merevisi undang-undang yang berkaitan dengan narkotika agar setiap pasal berkesinambungan dengan pasal yang sudah ada dan tidak bertolak belakang dengan yang lain. Agar aturan memiliki target tepat terhadap penggunaan yang mengurangi kerugian penyalahgunaan terhadap serta masyarakat negara dalam menangani masalah dan penyalahgunaan.
- 2. Penggunaan ganja sebagai obat dalam hukum pidana islam, dimana setiap penyalahguna dapat dikenakan hukuman *Ta'zir* yang ditetapkan oleh *Ulil Amr*. Sementara penggunaan ganja untuk obat, islam tidak melarang selama dalam tujuannya untuk mengobati dengan melalui petunjuk para ahli dalam

_

Agus Nuryadi, 'Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia
 Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
 Tentang Narkotika), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

menggunakannya, demi untuk kemaslahatan masyarakat dalam mencapai kesehatan, karena islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang didalamnya tidak terdapat larangan tanaman ganja sebagai obat, karena yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist hanya pengharaman untuk berobat dengan sesuatu yang najis seperti *Khamr* yang memiliki ketetapan dalam *Nash*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ridho Alamsyah Lonthor dengan judul "Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)". ¹⁸ Metode yang digunakan berjenis penelitian pustaka, bersifat deskriptif analisis dengan bahan hukum normatif. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini bermuara pada kesimpulan yaitu:

- Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II.
- 2. Menurut Hukum Islam, penggunaan narkotika untuk keperluan kesehatan hanya dibolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (Karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain

_

¹⁸ Ridho Alamsyah Lonthor, "Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)", Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2021.

narkotika. Secara pidana, penyalahgunaan narkotika tanpa alasan yang benar ialah dihukum dengan hukuman *ta 'zir*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aliyatus Shica yamg berjudul "Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Kedalam Narkotika Golongan I". 19 Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan filsafat. Peneliti mengangkat permasalahan hukum terkait ditemukannya fakta baru tentang manfaat tanaman ganja dari sisi medis, dan beberapa Negara yang telah mengetahui tentang manfaat tersebut dan sudah mulai membuat peraturan khusus tentang penggunaan tanaman ganja sebagai komoditas medis. Namun dalam peraturan undang-undang di Indonesia, ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I yang artinya sama sekali tidak diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan atau keperluan medis. Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa perlunya pembaharuan hukum pidana terutama dalam UU Narkotika mengenai ganja didalam pengelompokannya yang menghambat pemanfaatan ganja untuk keperluan medis. Pembaharuan tersebut juga diperlukan sebagai bentuk penerapan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Progresif.

-

¹⁹ Aliyatus Shica, "Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Kedalam Narkotika Golongan I", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Hukum progresif dapat dikatakan juga sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum. Hukum progresif berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.²⁰

Dalam Pengantar Editor buku *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Ufran berpendapat bahwa Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literature hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini.²¹ Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²²

Satjipto Rahardjo menjelaskan secara sederhana bahwa Hukum progresif adalah cara berfikir maupun bertindak untuk melakukan upaya hukum yang tidak terbatas pada teks formal, namun lebih memperhatikan moral dan perilaku manusia sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya untuk mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm .1

²¹ Lihat pada Pengantar Editor buku *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. V.

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. ix

atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²³

Hukum Progresif sebagai sebuah ilmu melahirkan empat paradigma hukum: 24 *Pertama*, hukum adalah untuk manusia yang artinya menjadikan manusia sebagai pusat perputaran hukum dan hukum hadir untuk manusia, bukan manusia hadir untuk hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status *Quo* dalam berhukum. Karena mempertahankan status *Quo* berarti melanggengkan cara berhukum yang positivistic, normatif, dan legislatik. *Ketiga*, manusia harus memiliki mekanisme pengakuan terhadap sahnya penafsiran mengenai teks hukum yang berbeda-beda. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar kepada peranan perilaku manusia. Maksudnya adalah sebuah pengakuan bahwa sebaiknya manusia tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu aturan.

Gagasan mengenai hukum progresif ini kiranya tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.²⁵

2. Maqasid Syari'ah.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 61-66

²⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition, Towars Responsive law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2), hlm.

Maqasid Syari'ah terdiri dari 2 kata, yaitu Maqa>s\id dan Syari>'ah. Maga>s\id berarti kesengajaan atau tujuan. Berasal dari masdar-mim Qas}ada-yaqs}udu-qas}dan-maqs}adan yang berarti memaksudkan, Maga>s\id berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. ²⁶ Sementara *Syari*> 'ah berarti jalan. *Syari*> 'ah terkadang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁷ Syehk Muhammad Syaltout sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Magasid Syariah menurut Al-Syatibi mengatakan bahwa syariat adalah : sederet aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam menata dan mengatur hubungan dengan tuhan dan juga dengan manusia, sesama muslim maupun non-muslim, alam, dan kehidupan secara keseluruhan. 28 Menurut istilah, maqa>s}id asy-syari>'ah adalah alma'anni allati syuriat laha> al-ahka>m (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi, *Maqa>s}id asy-Syari>'ah* adalah tujuan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁹

Seiring berjalannya waktu, *Maqa>s}id asy-Syari>'ah* yang mulanya hanya berorientasi pada kemaslahatan individu tentunya diperlukan adanya suatu perubahan dan perkembangan sehingga

²⁶ Ibn Asyur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar As-Salam, 2005), hlm. 350. Jasser 'Auda, *Maqashid Al- Syariah as Philisophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. 5

²⁷ Miskari, 'Politik Hukum Islam Dan Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Al-Imarah*, 4 No. 1 (2019).

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 62

²⁹ Ibid., hlm. 5

kemaslahatan yang menjadi tujuan tersebut berubah berorientasi pada kemaslahatan yang lingkupnya lebih luas, yang mulanya hanya mencakup individu berubah menjadi masyarakat, bangsa, maupun Negara secara umum. Maka para Ulama kontemporer melakukan perluasan ruang lingkup tersebut dengan mengusulkan tiga konsep baru yang dinilai mampu untuk mengisi kebutuhan manusia secara luas yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Spesifik, dan Maqasid Parsial.

Dalam menganalisis produk peraturan perundang-undangan dan khususnya Putusan MK yang menjadi pokok penelitian, maqasid syariah ialah salah satu gagasan yang dimaksud. Terkhususnya dalam konteks Maqashid Syariah kontemporer, maqasid syariah Jasser 'Auda dirasa lebih tepat, sebab berbeda dengan para ahli filsafat hukum Islam sebelumsebelumnya, ia membuat pendekatan sistem sebagai alat pemahaman maqasid syariah agar menjadi lebih fleksibel terhadap isu-isu kontemporer. Jasser Auda berpandangan bahwa hukum islam ialah satu kesatuan dari bermacam subsitem yang terkoneksi, bukan saja pada sistem hukum Islam itu sendiri, akan tetapi dengan ilmu-ilmu yang lain juga. Artinya, hukum Islam bukanlah sesuatu yang tunggal. Maka harus dipahami secara inklusif agar tercipta hukum yang lebih responsive-humanis.

Selain memakai teori sistem sebagai pendekatan, Jasser juga mengembangkan konsep *hifzu al-'aql* yang awalnya adalah perlindungan terhadap akal menjadi manifestasi berfikir ilmiah atau manifestasi semangat menimba ilmu pengetahuan. Dan juga *hifzu al-ird* yang mulanya

perlindungan kehormatan menjadi perlindungan harkat/martabat manusia dan perlindungan HAM.³⁰ Setidaknya *Maqa>s}id asy-Syari>'ah* dalam hal ini bisa dipahami sebagai maksud dari seperangkat hukum Islam pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*. Jenis penelitian ini berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk tulisan.³¹

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Langkah pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah memaparkan Putusan Mahkamah Konstitusi agar didapatkan gambaran yang lengkap mengenai putusan yang dikeluarkan berkaitan dengan pasal yang diujikan. Setelah mendapatkan gambaran, penulis

³⁰ Retna Gumanti, 'Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himaya*, 2 No. 1 (2018), hlm. 114

³¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

selanjutnya menganalisis putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan dikombinasikan dengan alasan para Pemohon.

3. Pendekatan.

Penelitian ini secara umum menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan beberapa pendekatan secara khusus dari turunan yuridis-normatif. Yang akan digunakan dari turunan pendekatan yuridis-normatif yaitu:

- a. Pendekatan kasus (Case Approach).
 Digunakan untuk menjabarkan praktik Permohonan Pengujian
 Undang-Undang UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).
 Digunakan untuk menjabarkan konsep dan teori terkait Maqashid
 Syariah dan hukum progresif dalam menganalisis Putusan MK
 Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

4. Jenis Data.

Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah bahan yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain dan bersifat lampau. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

a. Bahan hukum primer.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52

Merupakan ketentuan hukum yang mengikat, memberi kekuasaan, serta memberi kewenangan pembentukan hukum kepada pemerintah dalam keadaan darurat negara di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, yaitu Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang penulis gunakan berupa daftar bacaan kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang memperjelas, melengkapi, dan memperkuat bahasan dalam bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier.

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wikipedia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi tertulis yakni dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan topik penelitian, baik dari buku, artikel, laporan, hasil penelitian, makalah, artikel di internet, maupun sumber kepustakaan lainnya. Data yang dicari

menggunakan kata kunci Maqashid Syariah, Hukum Progresif, Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Data-data yang sudah terkumpul dan menghasilkan suatu bahasan yakni Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, akan dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yakni penelitian yang menganalisis data yang telah diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka tetapi kata-kata verbal. Data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder pada prakteknya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian hasil analisis tersebut akan dideskripsikan, ditentukan kesimpulan tertulis dalam sebuah laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Menjabarkan pendahuluan dari penelitian penulis yang berfokus pada identifikasi dan pengenalan masalah. Bagian pendahuluan terbagi dalam beberapa sub bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

³³ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 139

Bab II, menjabarkan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hukum Progresif dan Maqashid Syariah meliputi definisi, ruang lingkup, dan lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III, menjabarkan data dari objek penelitian ini yang meliputi alasan para pemohon, pertimbangan pemerintah dan DPR, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan pembanding pada bab empat. Akan tetapi penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dan Jenis Golongan Narkotika secara singkat.

Bab IV, menjabarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Maqashid Syariah dan mengelaborasi lebih lanjut dengan gagasannya mengenai teori sistem. Kemudian, dalam analisis ini penulis juga menambahkan dengan teori hukum progresif.

Bab V, memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, termasuk jawaban atas rumusan masalah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang pada putusannya yaitu hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, sejalan dengan perspektif hukum progresif. Hal tersebut dikarenakan hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan mendobrak hukum dengan menghiraukan batasan-batasan yang ada terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya.
- 2. Berdasarkan perspektif maqa>s}id asy-syari>'ah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi Narkotika Golongan I untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan sudah sejalan dengan konsep maqa>s}id asy-syari>'ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dengan menggunakan enam fitur pada teori sistem yaitu Cognition (pemisahan wahyu dengan kognisi manusia); Wholeness (melihat persoalan secara utuh); Openess (selalu terbuka terhadap kemungkinan adanya perbaikan); Interrelated-hierarchy (keterkaitan antar nilai-nilai); Multidimentionality (melibatkan berbagai dimensi); dan Purposefulness (Kebermaksudan), memperlihatkan kesesuaian dengan konsep maqa>s}id asy-syari>'ah yaitu:

- a. Hifzu Al-Ird yakni perlindungan hak asasi manusia secara umum/ lebih luas, yang dalam hal ini mempertimbangkan dampak apabila disalahgunakan akan mengancam jiwa dan bangsa secara luas.
- b. Hifzu Al-Aql yakni memelihara akal/ pengembangan ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini MK dalam pertimbangan hukumnya mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan penelitian terkait ada atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I yang dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan.

B. Saran.

- 1. Teruntuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk tetap objektif dalam memutuskan suatu perkara, terutama tentang persoalan permohonan pengujian undang-undang yang akan datang kedepannya.
- 2. Kepada Pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang terkait agar segera melakukan pengkajian dan penelitian secara komperhensif mengenai ada atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pelayanan kesehatan. Sehingga, hasilnya bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan peraturan kedepannya, dan memberi perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat.
- 3. Kepada anggota DPR RI, agar ketika hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh pemerintah nanti, apabila ternyata memang hasil penelitian menunjukkan adanya manfaat pada jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan terapi, harus benar-benar cermat

dan hati-hati dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengingat struktur dan kultur hukum di Indonesia masih terus memerlukan edukasi yang berkelanjutan secara terus menerus.

4. Kepada masyarakat Indonesia, agar tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku dengan tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan narkotika dan pemanfataan narkotika untuk keperluan medis tanpa izin, karena penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat berbahaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Kementerian Agama RI.

B. Fikih/Ushul Fikih.

- Al- Salami, *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990)
- Al- Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul: Fi Akhtishar al-Mahshul Fi al-Ushul, 1st.ed, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)
- Auda, Jasser, *Maqashid Al- Syariah as Philisophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007)
- ——, Fiqh Al-Maqasid: Inatah Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Bi Maqashidiha (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007)
- Asyur, Ibn, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar As-Salam, 2005)
- Chandra, Aldi (dkk), *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Fanani, Ahwan, Evolusi Ushul Fikih: Konsep Dan Pengembangan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2013)

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terntang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Noomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

D. Buku.

- Abdul Wahab, Khalaf, *Narkoba Dalam Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015)
- Ahmad (dkk), Amirullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Al-Asmawi, Muhammad Sa'id, *Nalar Kritis Syariah*, Cet ke-3 (Yogyakarta: L-KiS, 2004)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2006)
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013)
- ———, *Maqasid Al- Shariah A Beginner's Guide* (London: The International of Islamic Thought, 2008)
- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
- Faisal, 'Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo', Cet ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015)
- Jaya Bakri, Asafri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)
- Mahfud M.D, Moh, Konstutusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- ——, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007)
- Mahfud M.D, Moh (et. al), *Satjipto Raharjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik* (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011)

- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Masyurianto, Soimin &, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Nazir, Moh, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia, 1988)
- Rahardjo, Satjipto, 'Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum', Cet Ke-1, (Jakarta: Penerbit Kompas Media, 2007)
- ——, Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- ———, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- ———, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006)
- ——, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Syaltut, Mahmud, *Al Islam: Aqidah Wa Al-Syariah*, Cet ke-3, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1966)
- Syamsudin, M., *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015)

E. Jurnal

Abdullah, Amin, 'Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Negara Dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda', *Media*

- Syariah, Vol.14. No.02, (2012)
- Christianto, Hwian, 'Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana', Jurnal Mimbar Hukum, Vol.23, No.03, (2011).
- Dramanda, Wicaksana, 'Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 04, (2014)
- Faqih, Mariadi, 'Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat', *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Vol.07, No. 03 (2010)
- Fauzan Ni'ami dan Bustamin, Muhammad, 'Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Jasser Auda', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, No.01 (2021)
- Gumanti, Retna, 'Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himaya*, Vol.02 No. 1 (2018)
- Helim, Abdul dan Aris Sunandar Suradilaga, Penggunaan Metode Maqasid Syariah Sebagai Alat Analisis, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18. No. 1, (2022)
- Iqbal Fasa, Muhammad, 'Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 02 (2016)
- M. Wantu, Fence, 'Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 02, (2013)
- Marzuki, Laica, 'Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Legislasi Indoensia*, Vol. 1, No. 3 (2004)
- ——, 'Konstitusi Dan Konstitualisme', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4 (2010)
- Miskari, 'Politik Hukum Islam Dan Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, No. 1 (2019)
- Mukhidin, 'Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 01, No. 03, (2014)
- Nuryadi, Deni, 'Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia',

- Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.01, No. 02, (2016)
- Rahardjo, Satjipto, 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ DiponegoroI, Vol.01, No. 01 (2005)
- Ramdani P., Barik, 'Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Vox Pupuli*, Vol. 4, (2021)
- Ravena, Dey, 'Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 02 (2020)
- Rithi, Hyronimus, 'Landasan Filosofis Hukum Progresif', *Justicia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 01, (2016)
- Sarmadi, A. Sukris, 'Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.02, (2012)
- Suwito, 'Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah "Kasus Pohon Mangga")', Hasanuddin Law Review, Vol. 01, No. 01, (2015)
- Syafi'i, Ahmad, 'Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6, No.2 (2009)

F. Skripsi/Tesis/Disertasi

Alamsyah Lonthor, R., 'Legalisasi Narkotika dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)', Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (IAIN Ambon, 2021).

E ISLAMIC UNIVERSITY

- Izzati, Sarah Nurul, 'Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018)' Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Nuryadi, Agus, 'Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Shica, A., 'Analisis Pengaturan Norma Tentang Tanaman Ganja Kedalam Narkotika Golongan I,' Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Brawijaya Malang, 2017)

G. Internet.

- Argawati, U., *MK Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis*. Dalam https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18367, Akses pada 22 September 2022
- Chusna Farisa, F., *Pro Kontra Upaya Legislasi Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia*, dari https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia_ akses pada 18 September 2022
- CNN Indonesia, *LGN Dukung DPR Buat Kajian Legislasi Ganja Untuk Medis*, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220627182547-20-814169/lgn-dukung-dpr-buat-kajian-legalisasi-ganja-untuk-medis, diakses pada 18 September 2022.
- Genantan Saputra, M., *Alasan MK Tolak Permohonan Ganja Untuk Medis*, dari https://www.liputan6.com/news/read/5018891/alasan-mk-tolak-permohonan-ganja-untuk-medis, 16 September 2022
- Hidayat, R., *kontroversi Gagasan Legislasi ganja dan Judi Online di Indonesia*, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversigagasan-legalisasi-ganja-dan-judi-di-indonesia-lt4dca010297bc6, akses pada 24 September 2022
- Indira, R., *Menakar Pro dan Kontra Legislasi Ganja Medis*, dari https://www.republika.co.id/berita/read4h328/menakar-pro-dan-kontra-legalisasi-ganja-medis, akses pada 18 September 2022
- Parlementaria Terkini., *Tanggapi Putusan MK*, *Anggota DPR: Tetap Buka Peluang Revisi UU Narkotika*, dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39865/t/Tanggapi+Putusan+M K%2C+Anggota+DPR%3A+Tetap+Buka+Peluang+Revisi+UU+Na rkotika, akses pada 21 September 2022
- Rizqullah, D., *Pakar Unair Bahas Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis dari Perspektif Hukum Islam*, dari https://fh.unair.ac.id/pakar-unair-bahas-legalisasi-ganja-untuk-keperluan-medis-dari-perspektif-hukum-islam/, akses pada 24 September 2022

H. Kamus.

Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, S. Wojowasito & W.J.S. Poerwadarminta, (Bandung: Penerbit Hasta, 2007).

Munawwir, Ahmad Warson, 'Al-Munawwir; Kamus Arab – Indonesia Terlengkap', Cet ke-2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

